



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 027 / Kep. 253- RSBA / 2026

TENTANG


PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 027/Kep. 510 – RSBA/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG,
PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya tata kelola barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengguna barang secara tertib, baik administrasi, fisik, maupun keamanan, perlu menunjuk pejabat fungsional umum yang disertai tugas, wewenang, dan tanggung jawab selaku pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna yang dibantu oleh pengurus barang pembantu;
- b. bahwa pejabat fungsional umum sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat penatausahaan pengguna barang, pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c serta adanya pergantian personil, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 027/Kep. 510 – RSBA/2025 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2026;


Handwritten signature

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 445/Kep.616-RSUD BA/2010 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 027/Kep. 510 – RSBA/2025 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2026, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA		
1. drg. Sjaeful Nugraha, MM.Kes	Wakil Direktur Pelayanan RSUD Bayu Asih	
2. Dr. Lusiana Badriah Hartono, SH., SM., MM	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Bayu Asih	
3. dr. Tri Muhammad Hani, MARS, MHKes	Direktur RSUD Bayu Asih	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 30 April 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
1. Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
2. H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
3. Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
 027/Kep. 510 - RSBA/2025 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
 PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG
 PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG
 PEMBANTU PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU
 ASIH TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG,
 PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA NIP	KETERANGAN
1.	Nova Hersi Sofani, SE NIP. 19841018 201001 2 002	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
2.	Rismiati NIP. 19821025 200901 2 002	Pengurus Barang Pengguna Barang Umum/Non Farmasi
3.	Ika Rahmawati, A.Md.Farm NIP. 19850618 200701 2 001	Pengurus Barang Pengguna Barang Khusus Farmasi
4.	Yadi Cahyadi NIP. 19761123 200701 1 003	Pengurus Barang Pembantu

PARAF PEMRAKARSA		
1. drg. Sjaeful Nugraha, MM.Kes	Wakil Direktur Pelayanan RSUD Bayu Asih	
2. Dr. Lusiana Badriah Hartono, SH., SM., MM	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Bayu Asih	
3. dr. Tri Muhammad Hani, MARS, MHKes	Direktur RSUD Bayu Asih	

PARAF KOORDINASI		
1. Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
2. H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
3. Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,


 SAEPUL BAHRI BINZEIN